

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN 75/PID.SUS/2025/PN GDT.)**
*LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE
DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC CONTENT VIA ELECTRONIC
MEDIA (STUDY OF DECISION 75/PID.SUS/2025/PN GDT.)*

Revi Rindi Yani dan Ery Setyanegara

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis: Revirindiyani859@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Yani, Revi Rindi dan Ery Setyanegara. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik (Studi Putusan 75/Pid.Sus/2025/Pn Gdt.)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan penyalahgunaan media elektronik untuk menyebarkan konten pornografi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa menyebarkan video dan tangkapan layar bermuatan asusila melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024. Pertanggungjawaban pidana terpenuhi karena terdakwa mampu bertanggung jawab, bertindak sengaja (*dolus directus*), serta tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Media Elektronik, Pornografi, UU ITE

ABSTRACT

*Advancements in information technology have facilitated the dissemination of information but have also led to the misuse of electronic media for spreading pornographic content. This study aims to analyze the dissemination of content violating public decency and the criminal liability of the perpetrator, based on Court Decision Number 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt. A normative-juridical method was employed, utilizing both statutory and case-based approaches. The findings reveal that the defendant distributed videos and screenshots containing indecent material via WhatsApp, Facebook, Instagram and TikTok. These actions satisfied the elements of Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024. Criminal liability was established because the defendant possessed the capacity to be held accountable, acted with intent (*dolus directus*) and lacked any grounds for*

justification or excuse. Thus, the defendant's actions can be held criminally liable in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Electronic Media, ITE Law, Pornography*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan internet dan media elektronik memudahkan komunikasi, pertukaran informasi, serta penyebaran data secara cepat dan tanpa batas wilayah. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk *cyber crime*, salah satunya penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Penyalahgunaan media sosial, aplikasi perpesanan dan platform digital sebagai sarana penyebaran konten bermuatan pornografi menjadi persoalan hukum karena dapat melanggar norma kesusilaan, merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, antara lain Pasal 407 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan upaya negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi.¹

Penyebaran konten pornografi melalui media elektronik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan dalam membuat, menyimpan, mengirimkan, serta menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan menyebabkan konten yang bermuatan pornografi dapat tersebar dalam waktu yang relatif singkat dan menjangkau banyak orang. Permasalahan tersebut menjadi semakin serius karena konten yang telah tersebar di ruang digital dapat disalin, disimpan dan disebarluaskan kembali oleh pihak lain, sehingga penghapusan konten secara menyeluruh menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, korban dapat mengalami kerugian terhadap kehormatan, privasi, serta kondisi psikologis dan sosialnya.

¹ Amanda Mellyuana dan Ni Putu Rai Yulianti, *Cyberporn sebagai Bentuk Cybercrime: Analisis Kriminologi terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

Secara *de jure*, hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk menanggulangi perbuatan penyebaran konten pornografi. Pengaturan tersebut terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, sejak 2 Januari 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP nasional. Dengan berlakunya KUHP tersebut, ketentuan pidana mengenai pornografi perlu dibaca dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru, termasuk ketentuan mengenai pornografi dalam Pasal 407 KUHP. Oleh karena itu, keberadaan beberapa ketentuan yang mengatur perbuatan serupa menimbulkan kebutuhan untuk menentukan ketentuan hukum yang tepat berdasarkan karakteristik perbuatan dan waktu terjadinya tindak pidana.

Secara *de facto*, permasalahan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik masih terjadi dalam praktik penegakan hukum. Salah satu perkara yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa membuat rekaman video bermuatan asusila bersama korban, kemudian menyebarkan video dan tangkapan layar (*screenshot*) melalui aplikasi WhatsApp serta mengunggahnya melalui beberapa akun media sosial, yaitu Facebook, Instagram dan TikTok. Terdakwa mengakui bahwa penyebaran tersebut dilakukan dengan tujuan agar keluarga korban mengetahui isi video tersebut. Fakta tersebut menunjukkan adanya penggunaan sarana elektronik sebagai media untuk menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan kesusilaan.

Permasalahan *de facto* tersebut kemudian perlu dianalisis dengan ketentuan *de jure* yang berlaku. Persoalannya bukan hanya mengenai apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyebaran konten pornografi, tetapi juga mengenai ketentuan pidana yang tepat untuk diterapkan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan terdakwa, serta dasar pertimbangan hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang digunakan. Hal tersebut penting karena penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Dalam perkara yang menggunakan media elektronik, penyebaran video maupun tangkapan layar dapat berkaitan dengan konsep distribusi dan transmisi informasi atau dokumen elektronik. Dengan demikian, selain UU Pornografi, ketentuan dalam UU ITE menjadi penting dianalisis. UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur perbuatan menyiarkan,

mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Sementara itu, KUHP nasional memberikan kerangka pengaturan pidana yang perlu diperhatikan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia setelah 2 Januari 2026. Dengan adanya beberapa instrumen hukum tersebut, diperlukan analisis mengenai hubungan dan penerapan masing-masing ketentuan terhadap fakta hukum dalam perkara yang diteliti.

Analisis terhadap Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt penting dilakukan karena putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk konkret penerapan hukum pidana terhadap suatu peristiwa pidana. Melalui analisis putusan, dapat diketahui bagaimana hakim mengidentifikasi perbuatan terdakwa, menilai alat bukti, menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Analisis tersebut juga penting untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan tidak hanya memberikan gambaran mengenai penerapan hukum secara konkret, tetapi juga dapat menunjukkan adanya kesesuaian atau perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Penelitian Mutmainnah mengenai Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb membahas kualifikasi tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai bentuk *revenge porn* serta penerapan hukum pidana materiil berdasarkan UU ITE. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Penelitian Lalu Putra Kurniawan, Fathur Rauzi dan Ika Yuliana Susilawati mengenai Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg membahas tindak pidana pornografi berdasarkan UU ITE dan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi. Penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian unsur tindak pidana dengan fakta hukum serta pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim. Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik: (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2023/PN.SBG)

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN membahas pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* serta perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum positif Indonesia dengan mengkaji KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS dan ketentuan mengenai perlindungan korban.

Penelitian Aulya Stephanie Putri dan Ismail Marzuki mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial membahas konsep pertanggungjawaban pidana dan sanksi berdasarkan UU ITE dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi sebagai bahan hukum primer. Penelitian tersebut lebih diarahkan pada konsep pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media elektronik dan menggunakan pendekatan hukum pidana serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menganalisis Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt yang memiliki karakteristik perbuatan berupa penyebaran video dan tangkapan layar melalui WhatsApp serta pengunggahan melalui beberapa platform media sosial. Penelitian ini juga tidak hanya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi menganalisis kesesuaian antara fakta hukum, unsur tindak pidana, alat bukti elektronik, serta pertimbangan hakim dengan ketentuan UU Pornografi, UU ITE dan KUHP nasional. Selain itu, penelitian ini penting karena dilakukan dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, sehingga dapat memberikan analisis mengenai posisi dan relevansi ketentuan pidana pornografi dalam perkembangan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik dilakukan dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Perbuatan Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Berdasarkan Keputusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt, terdakwa membuat rekaman video asusila bersama korban dan kemudian menyebarkan tangkapan layar dan video tersebut melalui WhatsApp dan mengunggahnya di Instagram, Facebook dan TikTok. Terdakwa mengakui bahwa ini dilakukan untuk memberi tahu keluarga korban tentang isi video. Perbuatan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya memiliki konten, tetapi juga secara aktif menyebarkannya melalui media elektronik.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (1), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Unsur-unsur yang dilarang termasuk subjek "setiap orang", adanya kesengajaan dan tujuan untuk menyiarkan informasi elektronik atau dokumen.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana tindak pidana, termasuk penyebaran konten pornografi. Penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik dapat menimbulkan kerugian terhadap korban karena informasi yang telah tersebar secara digital sulit dikendalikan dan dihapus secara menyeluruh. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang menjadi fokus bukan hanya pembuatan konten, melainkan tindakan menjadikan konten tersebut tersebar atau dapat diakses melalui sistem elektronik. Secara yuridis, mentransmisikan berkaitan dengan pengiriman Informasi Elektronik kepada pihak lain, sedangkan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya berkaitan dengan penyebarluasan atau pemberian akses terhadap Informasi Elektronik melalui sistem elektronik.²

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengirimkan video bermuatan asusila kepada korban dan beberapa anggota keluarga korban melalui WhatsApp serta mengunggah video dan tangkapan layar (screenshot) melalui Facebook, Instagram dan TikTok. Terdakwa juga mengakui menggunakan beberapa akun media sosial untuk melakukan penyebaran tersebut dengan tujuan agar keluarga korban dapat melihat konten yang diunggah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak berhenti pada pengiriman kepada pihak tertentu, tetapi berlanjut pada pengunggahan melalui media sosial yang memungkinkan konten diketahui dan diakses oleh pengguna lain. Dengan demikian, menurut penulis, perbuatan tersebut telah memenuhi bentuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sementara itu, unsur "tanpa hak" terlihat dari tidak adanya hak atau persetujuan korban bagi terdakwa untuk menyebarkan video dan tangkapan layar yang memuat dirinya bersama korban kepada pihak lain.³ Karena itu, penyebaran tersebut tidak dapat dipandang sebagai penggunaan informasi elektronik yang dilakukan secara sah, melainkan tindakan yang bertentangan dengan hak korban atas privasi dan kehormatan.⁴

² Abd Raid Soplatu dan Rommy Hardiansah, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Education and Development, Vol.14, No.1 (2026).

³ Sandiliama Sarumaha, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno melalui Sosial Media Whatshapp*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2022.

⁴ Sabrina Nurrul Pratama Putri, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Cyberstalking Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.1 (2025).

Unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini juga dapat dinilai dari rangkaian perbuatan terdakwa. Penggunaan beberapa akun media sosial, pengiriman konten kepada sejumlah pihak, serta pengunggahan ulang video dan tangkapan layar menunjukkan adanya tindakan aktif yang dilakukan secara sadar. Terlebih, terdakwa mengakui bahwa tujuan pengunggahan tersebut adalah agar keluarga korban melihatnya. Menurut penulis, keadaan tersebut menunjukkan adanya pengetahuan dan kehendak terhadap perbuatan penyebaran sehingga unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi. Apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan (*dolus*), perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai *dolus directus* atau kesengajaan sebagai maksud. Terdakwa tidak sekadar mengetahui bahwa pengiriman dan pengunggahan konten akan menyebabkan konten tersebut diketahui pihak lain, tetapi memang menghendaki agar keluarga korban melihat konten tersebut. Dengan demikian, tersebarnya konten kepada pihak lain bukan merupakan akibat yang muncul secara tidak disengaja, melainkan merupakan akibat yang dikehendaki dari tindakan terdakwa.⁵

Pembuktian terhadap perbuatan tersebut juga didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, serta alat bukti elektronik berupa video, tangkapan layar, percakapan WhatsApp dan unggahan media sosial. Keterangan ahli menerangkan bahwa pengiriman video melalui WhatsApp merupakan bentuk transmisi informasi elektronik, sedangkan penyebaran melalui media sosial merupakan bentuk distribusi dan membuat informasi elektronik dapat diakses. Menurut penulis, persesuaian antara alat bukti tersebut memperkuat hubungan antara terdakwa dengan perbuatan penyebaran yang didakwakan (Anshari et al. 2025). Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara ini juga relevan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan adanya video, tangkapan layar, percakapan elektronik, serta unggahan media sosial yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa,

⁵ Marsudi Utoyo, dkk., *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2020).

pembuktian terhadap perbuatan penyebaran tidak hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa. Hal tersebut memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai terpenuhinya unsur tindak pidana. Berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Terdakwa secara sadar dan tanpa hak mengirimkan serta mengunggah konten bermuatan melanggar kesusilaan melalui berbagai media elektronik sehingga konten tersebut dapat diketahui dan diakses oleh pihak lain. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana tersebut terhadap perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁶

2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku (DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH 2016).⁷

Dalam perkara Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt, kemampuan bertanggung jawab terdakwa dapat dilihat dari proses pemeriksaan di persidangan. Terdakwa mampu memberikan keterangan mengenai perbuatannya secara runtut, memahami pertanyaan yang diajukan, serta mengakui bahwa dirinya telah membuat dan menyebarkan video bermuatan asusila melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wempie J. H. Kumendong, *Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KUHPidana*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.

Selama persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang menyebabkan dirinya tidak mampu memahami maupun mengendalikan perbuatannya. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sehingga dapat dimintai atau dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesalahan dalam perkara ini juga terbukti dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Terdakwa secara sadar menggunakan beberapa akun media sosial untuk mengunggah video dan tangkapan layar serta mengirimkannya kepada beberapa anggota keluarga korban. Terdakwa bahkan mengakui bahwa tujuan pengunggahan tersebut adalah agar keluarga korban dapat melihat isi video. Menurut penulis, fakta tersebut menunjukkan adanya pengetahuan (*wetens*) sekaligus kehendak (*willens*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Penggunaan beberapa akun, pengiriman kepada sejumlah pihak dan pengunggahan pada platform media sosial merupakan tindakan aktif yang dilakukan secara sadar, sehingga kesalahan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai *dolus directus* atau kesengajaan sebagai maksud, bukan sekadar kealpaan (*culpa*). Kesengajaan tersebut juga diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan ahli, serta alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Para saksi menerangkan adanya penerimaan video dan tangkapan layar melalui WhatsApp serta ditemukannya unggahan serupa pada beberapa akun media sosial.⁸

Ahli teknologi informasi menjelaskan bahwa pengiriman video melalui WhatsApp merupakan bentuk transmisi informasi elektronik, sedangkan pengunggahan melalui media sosial merupakan bentuk distribusi dan membuat informasi dapat diakses oleh pihak lain. Selain itu, video, tangkapan layar dan riwayat komunikasi elektronik yang diajukan dalam persidangan menjadi bagian dari pembuktian terhadap perbuatan terdakwa.

⁸ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan menurut Ketentuan Hukum Positif*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.2 (2023).

Persesuaian antara alat-alat bukti tersebut dengan pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak hanya didasarkan pada pengakuannya, tetapi didukung oleh alat bukti lain yang saling berkaitan. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Penyebaran konten bermuatan asusila dilakukan atas kehendak terdakwa sendiri dan tidak dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, maupun pelaksanaan perintah jabatan yang sah.

Sebagai pisau analisis hukum terbaru, Pasal 407 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan dan menyediakan pornografi. KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan Pasal 29 UU Pornografi dicabut.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan untuk pembenar atau pemaaf. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang secara sadar mengirim dan mengunggah konten menunjukkan dasar untuk menilai elemen kesalahan berupa kesengajaan.

Oleh karena itu, sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap melekat. Tidak ditemukan pula alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Selama pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena daya paksa (*overmacht*), mengalami gangguan kejiwaan, atau berada dalam keadaan lain yang dapat menghapuskan kesalahan menurut hukum. Dengan demikian, terdakwa tetap dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan memenuhi syarat untuk dibebani pertanggungjawaban pidana.⁹

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan No.75/Pid.Sus/2025/PN Gdt telah terpenuhi. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab,

⁹ Dicky Fachrozy dan Budi Sastra Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi*, AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.1 (2023).

melakukan perbuatan dengan sengaja, tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta perbuatannya terbukti melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti elektronik dan pengakuan terdakwa.

Dengan demikian, penerapan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum dan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penyebaran video dan tangkapan layar bermuatan asusila melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt merupakan perbuatan aktif mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 dan didukung alat bukti elektronik, keterangan saksi, ahli, serta pengakuan terdakwa. Namun, sejak 2 Januari 2026, ketentuan tersebut telah dialihkan ke KUHP, khususnya Pasal 407 UU No. 1 Tahun 2023, yang mengancam penyebaran pornografi dengan pidana penjara 6 bulan–10 tahun atau denda kategori tertentu. UU ITE berfokus pada media elektronik, sedangkan KUHP berfokus pada perbuatan pornografi.

Penegak hukum perlu memperkuat pemeriksaan dan pengamanan bukti digital, melakukan pelacakan terhadap akun penyebar, serta mempercepat pemblokiran dan penghapusan konten untuk mencegah penyebaran ulang. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi keamanan digital dan menyediakan mekanisme pengaduan serta perlindungan korban yang mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Anshari, Abu Thalhah Al, dkk.. *Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik sebagai Kesaksian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.4. No.2 (2025).
- Fachrozy, Dicky dan Budi Sastra Panjaitan. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.1 (2023).
- Ida, Orintina Vavinta dan Nany Suryawati. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan menurut Ketentuan Hukum Positif*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.2 (2023).
- Longdong, Putri, dkk.. *Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penindakan Kejahatan Cyberporn Anak melalui Aplikasi Telegram di Indonesia*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.8. No.2 (2026).
- Mellyuana, Amanda dan Ni Putu Rai Yulianti. *Cyberporn sebagai Bentuk Cybercrime: Analisis Kriminologi terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Putri, Sabrina Nurrul Pratama, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Cyberstalking Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Huku. Vol.2. No.1 (2025).
- Sopalatu, Abd Raid dan Rommy Hardiansah. *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Education and Development. Vol.14. No.1 (2026).
- Utoyo, Marsudi, dkk.. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

- Kumendong, Wempie J. H. 2016. *Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KUHPidana*. Karya Ilmiah. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sarumaha, Sandiliama. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb.

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg.

